Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun

(Studi pada Kawasan Aloon-Aloon Kota Madiun)

Yunita Deby Indrawaty
12040674261 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: yunitadeby22@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si
0029077404 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: prabawatiindah@yahoo.com

Abstrak

Penelitian Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wwilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 pada pasal 31. Salah satu pengembangan RTH publik berupa taman Aloon-aloon Kota Madiun. Tujuan dari RTH di Aloon-aloon Kota Madiun adalah untuk menciptakan lingkungan yang asri, nyaman, segar, lebih indah dan bersih, juga menciptakan ruang interaksi bagi masyarakat kota Madiun. Pengelolaan RTH di Aloon-Aloon Kota Madiun berupa perawatan rutin setiap hari, penanaman tanaman hijau, penambahan fasilitas, serta perbaikan fasilitas yang kondisional. Pelaksanaan kebijakan RTH di Aloon-aloon kota Madiun sendiri memiliki manfaat sebagai sarana hiburan, tempat bermain, tempat berolahraga, dan juga sebagai tempat interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon Kota Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu menggunakan 6 kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Sie Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, Staf Sie Pertamanan dan pengunjung Aloon-aloon sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan RTH di Aloon-aloon Kota Madiun sudah efektif namun belum maksimal dalam pelaksanaannya selama ini. Pengelolaan Aloon-aloon pada segi efisiensi sudah baik. Dalam hal kecukupan masih belum tercukupi karena belum adanya pedoman teknis yang mengatur sanksi bagi PKL dan pengemis yang masuk ke area Aloon-aloon. Dalam hal perataan seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang ada. Pada responsivitas keberadaan Aloon-aloon mendapat respon yang positif dari pengunjung namun masih kurang dalam hal partisipasi. Dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan isi peraturan daerah namun dalam hal pengelolaan masih berpedoman dengan tujuan pokok dan fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun. Saran dari penelitian ini adalah mengajukan usulan pedoman teknis pengelolaan Aloon-aloon Kota Madiun serta peraturan yang mengatur sanksi bagi pedagang dan pengemis yang masuk area Aloon-aloon Kota Madiun, menertibkan pedagang kaki lima dan pengemis yang memasuki Aloon-aloon Kota Madiun.
Kata kunci : evaluasi kebijakan, ruang terbuka hijau

Abstract

Green Open Space (RTH) policy in Madiun is a policy issued by the Local Government Madiun contained in Madiun City Regional Regulation No. 6 of 2011 on Spatial Planning and municipalities Madiun City 2010-2030 article 31. One of the development of public green space of the park Aloon-aloon Madiun City. The purpose of the green space in the Aloon-aloon Madiun City is to create an environment that is beautiful, comfortable, fresh, more beautiful and clean, also creates interaction space for the city of Madiun. RTH management in Aloon-Aloon Madiun form of routine maintenance every day, planting greenery, additional facilities, as well as conditional repair facility. Implementation of green open space Aloon-aloon Madiun city itself has merit as a means of entertainment, a playground, a gym, and also as a place of social interaction. This study aimed to describe the evaluation of the implementation of green open space in Aloon-aloon Madiun. The method used is descriptive qualitative approach. The focus of this research is using six evaluation criteria by William N. Dunn are effectiveness, efficiency, adequacy, grading, responsiveness, accuracy. This study consisted of informants Sie head of the Parks Department of Hygiene and Madiun, staff and visitors Aloon-aloon as many as four people. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that policy RTH aloon-Aloon in Madiun already effective, but not maximum in implementation so far. Aloon-aloon management in terms

of efficiency is good. In terms of adequacy is still not fulfilled because there are no penalties for street vendors and beggars into the area Aloon-aloon, in terms of alignment has been uneven across people can use existing facilities.. In the presence Aloon-aloon responsiveness received a positive response from the visitors, but still lacking in terms of participation. the implementation is in conformity with the contents of these regulations, but in terms of management are still guided by the principal objectives and functions of the Department of Hygiene and city of Madiun. Suggestions of this study is to propose regulations government the technical peonan management Aloon-Aaloon Madiun City, as well as the rules governing pinalties for merchants and beggars who enter the area of the Aloon-Aloon Madiun City.
Keywords: policy evaluation, green open spaces

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat mengakibatkan semakin berkembang pula kegiatan yang terjadi dalam suatu perkotaan. Setiap tahun laju penduduk Indonesia 1,3 persen, artinya setiap tahun ada tambahan 3 juta orang (m.tempo.co). Luas wilayah kota kini dipadati dengan pemukiman penduduk dan bangunan industri, hal tersebut membuat kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka publik semakin berkurang. Perkembangan pembangunan perkotaan selain mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan warga kota juga menimbulkan dampak negatif pada beberapa aspek termasuk aspek lingkungan. Pada mulanya sebagian besar lahan kota merupakan ruang terbuka, namun adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya menjadikan ruang terbuka tersebut cenderung mengalami alih fungsi lahan menjadi ruang terbangun. Ruang terbuka publik menjadi begitu penting bagi masyarakat kota karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan keluarga. Terdapat berbagai jenis ruang terbuka publik, salah satunya adalah Ruang Terbuka Hijau.

Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Ruang terbuka selain memiliki fungsi sosial sebagai tempat bermain, bersantai, bersosialisasi juga memiliki fungsi ekologis sebagai penyerap air hujan, penyegar udara, pengendalian banjir, pemelihara ekosistem tertentu dan pengatur iklim mikro. Kondisi RTH di perkotaan telah mengalami penurunan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan kota yang dinamis, sekaligus perubahan kondisi lingkungan yang makin buruk dari tahun ke tahun semakin hari keberadaan RTH semakin terdesak dengan kebutuhan masyarakat perkotaaan. Keberadaan RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain yang lebih menguntungkan dan cenderung berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi seperti pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, dan berbagai industri. Akibatnya, kebutuhan ruang (khususnya RTH) untuk berlangsungnya fungsi ekologis kurang terakomodasi dan menjadi dikesampingkan.

Dewasa ini perkembangan fisik kota yang cukup pesat juga terjadi di Kota Madiun.. Dalam kurun waktu terakhir ini banyak pembangunan hotel berbintang yang representatif dan juga terdapat banyak pembangunan pemukiman di Kota Madiun. Perkembangan fisik ini menyebabkan terjadinya pergeseran struktur dan pola pemanfaatan ruang sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kecenderungan perubahan kondisi yang terjadi. Kota Madiun saat ini tergolong minim RTH akibat banyaknya fasilitas umum yang diserobot orang untuk kepentingan pribadi. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam mengelola RTH yang ada di kota ini tertuang dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tantang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pasal 31 tentang Ruang Terbuka Hijau. Saat ini proporsi luas RTH di Kota Madiun belum mencapai proporsi luas RTH yang telah ditentukan. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Madiun sampai dengan tahun 2013 baru mencapai kurang lebih 417,25 hektar atau sekitar 12,56% dari luas wilayah Kota Madiun yang mencapai 3.323 hektar, sedangkan target RPJMD sampai dengan tahun 2014 telah ditetapkan luas RTH sebesar lebih dari 30% luasan kota.

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa RTH yang dimiliki Kota Madiun masih jauh dari target yang telah ditentukan pada Peraturan Daerah Kota Madiun dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Menurut data BPS Kota Madiun tahun 2013, RTH di Kota Madiun antara lain berupa alun-alun kota, taman lingkungan, lapangan olah raga, konservasi sungai, konservasi jalur kereta api, konservasi sekitar SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), taman lingkungan perumahan dan perkantoran, boulevard, arboretum, hutan kota, pemakaman umum, lahan kosong (seperti lahan pertanian, pekarangan/tegalan), dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun masuk dalam lingkup lembaga teknis daerah yang berbentuk Dinas.

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebersihan dan pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam upaya mempertahankan eksistensi ruang terbuka hijau bukanlah suatu hal yang mudah, terdapat kendala-kendala yang cukup sulit. Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas lahan ruang terbuka hijau di Kota Madiun, keterbatasan ini membuat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun memfokuskan pada upaya perawatan RTH yang ada dengan meningkatkan kualitas pertamanan di Kota Madiun dan melengkapi sarana prasarananya (Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun Tahun 2015-2019). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun untuk merawat dan meningkatkan kualitas pertamanan di Kota Madiun dan melengkapi sarana prasarananya salah satunya yaitu mengelola taman-taman kota khususnya Aloon-Aloon Kota Madiun dimana fungsi dari Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah wajah kotadan fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi (Data Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun tahun 2014-2019).

Dari fakta yang ditemukan di lapangan, terdapat beberapa kendala atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Madiun. Beberapa diantaranya adalah masih banyaknya pedagang kaki lima yang berada di dalam Aloon-Aloon Kota Madiun yang seharusnya berfungsi sebagai sarana olahraga maupun sarana rekreasi keluarga. Selain itu terdapat pula beberapa fasilitas yang kurang difungsikan oleh masyarakat seperti fasilitas olahraga serta kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan evaluasi berdasarkan 6 kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn yaitu, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif.

Lokasi dari penelitian Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Aloon-Aloon Kota Madiun berada di Aloon-Aloon Kota Madiun dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun yang bertempat di jalan Salak IIIA Nomor 7 Kota Madiun. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Aloon-Aloon Kota Madiun karena Aloon-Aloon Kota Madiun adalah salah satu taman yang menjadi pusat keramaian masyarakat Kota Madiun yang terletak di pusat kota. Aloon-Aloon ini dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, bermain, pengadaan lomba, dan juga tempat pertemuan atau bazar. Peneliti juga mengambil lokasi penelitian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fokus dalam penelitian ini yaitu melihat evaluasi berdasarkan model analisis evaluasi kebijakan publik yang di kemukakan oleh William N. Dunn yaitu:

1. Efektivitas

   Suatu kebijakan akan dikatakan efektif ketika kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang ditentukan. Penilaian kriteria efektif dapat diukur dari unit produk, layanan, atau nilai moneternya. Dalam kaitannya dengan kebijakan ruang terbuka hijau Kota Madiun, hal yang akan dikaji pada kriteria ini meliputi:
   a. Hasil dari kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-Aloon Kota Madiun yang diukur dari tujuan kebijakan
   b. Pencapaian tujuan kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-Aloon Kota Madiun yang diukur melalui pelayanan/pengelolaan
2. Efisiensi

   Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Jadi kriteria efisiensi melihat seberapa banyak usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan. Hal-hal yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi:
   a. Upaya-upaya atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-Aloon Kota Madiun
   b. Besarnya biaya atau anggaran yang diperlukan untuk pengelolaan Aloon-Aloon Kota Madiun
3. Kecukupan

   Penilaian kriteria kecukupan ialah dengan melihat seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah yang ada. Pada kriteria ini, hal-hal yang akan dikaji meliputi:
   a. Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Aloon-aloon Kota Madiun
   b. Tindakan atau upaya yang telah diterapkan dalam memecahkan permasalahan tersebut

4. Perataan

   Kriteria perataan erat hubungannya dengan konsep keadilan atau kewajaran dalam mendistribusikan biaya dan manfaat secara merata kepada kelompok-kelompok yang berada dalam masyarakat. Perihal penilaiannya yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

   a. Pendistribusian hasil kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau apakah fasilitas yang ada telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara merata

5. Responsivitas

   Responsivitas masyarakat terhadap suatu kebijakan dapat dilihat dari seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, hal yang akan dikaji meliputi:

   a. Respon masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan fasilitas Aloon-aloon Kota Madiun
   b. Respon masyarakat terkait kegiatan pengelolaan dan perawatan fasilitas Aloon-aloon Kota Madiun

6. Ketepatan

   Pada kriteria ketepatan ini lebih melihat hasil dari tujuan yang diharapkan telah dapat benar-benar berguna dan bernilai ataukah belum dapat tercapai. Maka dari itu, hal-hal yang akan dikaji terkait pengelolaan ruang terbuka hijau, meliputi:

   a. Pencapaian tujuan kebijakan ruang terbuka hijau apakah telah dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh kelompok sasaran
   b. Ketersediaan fasilitas-fasilitas di taman Aloon-Aloon apakah berguna secara optimal dan dapat mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
   c. Kebermanfaatan hasil pencapaian tujuan kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon bagi seluruh pihak terkait.

Subjek penelitian yang meliputi: Kepala Sie Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun. Intrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan enarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Madiun merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 pada pasal 31. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun sebagai pelaksana dari kebijakan mengelola taman-taman kota khususnya Aloon-Aloon Kota Madiun dimana fungsi dari Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah wajah kotadan fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi (Data Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun tahun 2014-2019). Sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana tentunya memerlukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil kebijakan tersebut tercapai. Hasil kebijakan dapat dilihat melalui tujuan atau indikator-indikator keberhasilan terkait program kebijakan yang dievaluasi.

Menurut Dunn (2003:612) pada proses evaluasi kebijakan terdapat tiga jenis pendekatan yaitu evaluasi semu, evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis. Evaluasi semu merupakan jenis pendekatan evaluasi yang menggunaan metode deskriptif guna menghasilkan informasi secara valid tentang nilai dari suatu kebijakan tanpa memberikan pertanyaan terhadap responden mengenai manfaat dari kebijakan tersebut. Evaluasi formal adalah pendekatan evaluasi menggunakan metode deskriptif guna menghasilkan informasi secara valid tetang suatu kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Bentuk evaluasi formal mengunakan undang-undang, dokumen-dokumen, dan wawancara terhadap pembuat/pelaksana kebijakan untuk mengindentifikasi, mendifinisikan dan menspesifikasikan target kebijakan. Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif guna menghasilkan informasi secara valid tentanghasil kebijakan secara eksplisit yang diinginkan oleh stakeholders. Dalam evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon Kota Madiun, peneliti menggunakan pendekatan evaluasi formal untuk menghasilkan informasi secara valid dengan menggunakan dokumen pelaksanaan pengelolaan Aloon-aloon dan wawancara dengan pihak terkait.

Kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon Kota Madiun telah dilaksanakan lebih dari 4 tahun, dari hasil pelaksanaannya sudah memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Madiun. Tujuan dari ruang terbuka hijau di Aloon-aloon kota Madiun adalah untuk menciptakan lingkungan yang asri, nyaman, segar, lebih indah dan bersih, juga menciptakan ruang interaksi bagi masyarakat kota Madiun. Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di aloon-aloon kota Madiun sendiri memiliki manfaat sebagai sarana hiburan, tempat bermain, tempat berolahraga, dan juga sebagai tempat interaksi sosial. Namun dalam pelaksanaan pengelolaannya masih terdapat masalah yaitu masih kurang maksimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon Kota Madiun. Hal tersebut perlu untuk dievaluasi dalam proses

pelaksanaannya selama ini. Untuk melihat hasil dari evaluasi pengelolaan ruang terbuka hijau Aloon-aloon Kota Madiun, peneliti menggunakan 6 kriteria evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Dalam pembahasan ini menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau di Aloon-aloon Kota Madiun dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun.

Latar belakang yang mendasari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun menjadikan Aloon-Aloon sebagai Ruang Terbuka hijau adalah bahwa Aloon-aloon sebagai ruang tebuka hijau telah diatur di dalam peraturan daerah kota Madiun. Landasan hukum dari kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon Kota Madiun tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 pada pasal 31. Namun belum ada pedoman teknis pengelolaan RTH di dalam peraturan daerah tersebut. Tujuan dari ruang terbuka hijau di Aloon-aloon kota Madiun adalah untuk menciptakan lingkungan yang asri, nyaman, segar, lebih indah dan bersih, juga menciptakan ruang interaksi bagi masyarakat kota Madiun.

Sebuah kebijakan, selain mempunyai tujuan kebijakan, juga harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh sasaran kebijakan. Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di aloon-aloon kota Madiun sendiri memiliki manfaat sebagai sarana hiburan, tempat bermain, tempat berolahraga, dan juga sebagai tempat interaksi sosial.

Pengelolaan ruang terbuka hijau Aloon-aloon kota Madiun berupa perawatan rutin setiap hari dan perbaikan kondisional. Perawatan dilakukan oleh petugas taman setiap hari mulai jam 6 pagi hingga 5 sore secara bergiliran atau sistem shift. Perbaikan dilakukan jika ada laporan kerusakan, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Madiun akan turun ke lapangan untuk elihat dan kemudian memperbaikinya jika perlu (kondisional).

Suatu kebijakan, harus memberikan hasil yang lebih baik dari sebelum kebijakan dilaksanakan, hasil dari pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon ini lebih baik dari sebelumnya. Dapat diketahui bahwa sebelum adanya aloon-aloon sebagai ruang terbuka hijau, masyarakat belum memiliki sarana taman rekreasi keluarga yang bagus dan gratis tanpa dipungut biaya serta tempat interaksi sosial, namun dengan adanya aloon-aloon yang sekarang dapat memberikan wadah bagi masyarakat untuk sarana hiburan dan interaksi sosial.

Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon kota Madiun sudah efektif, namun belum maksimal dikarenakan terdapat permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan aloon-aloon. Masyarakat dapat memanfaatkan aloon-aloon dengan sebagaimana mestinya, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati pemandangan dan fasilitas serta menyediakan ruang interaksi sosial. Masalah yang terjadi seperti kurangnya tingkat kebersihan, dan masih adanya pedagang dan pengemis serta kendaraan masyarakat yang memasuki area Aloon-aloon, selain dapat mengganggu aktivitas masyarakat, juga dapat mengganggu keindahan Aloon-aloon.

b. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun tidak memungut biaya kepada masyarakat untuk masuk ke Aloon-Aloon.

Suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada sumber biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan. Aloon-aloon kota Madiun harus memiliki sumber biaya yang jelas dalam pelaksanaannya. Sumber biaya pengelolaan aloon-aloon kota madiun berasal dari dana APBD kota Madiun sepenuhnya dimana dana tersebut digunakan untuk perawatan, penyiraman, perbaikan, penambahan segala sesuatu yang ada di aloon-aloon serta termasuk biaya untuk tenaga petugas pertamanan aloon-aloon kota Madiun. Pada tahun 2013 pagu anggaran APBD untuk kegiatan pemeliharaan taman Aloon-aloon sebesar Rp 331.125.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 326.347.300,00 (98,56%) dengan hasil keluaran 8 orang tenaga perawatan taman Aloon-aloon, Pengecatan utilitas dan fasilitas taman Aloon-aloon, Pengadaan tanaman hias, mesin potong rumput gendong, Pemasangan pagar besi, dan pagupon burung

dara. Selain sumber biaya, dalam pengelolaan aloon-aloon kota madiun juga harus memperhatikan sumber daya manusia yang ada untuk mencapai keberhasilan. Sumber daya manusia dalam pengelolaan aloon-aloon ini sudah cukup karena Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun memiliki 8 petugas perawatan Aloon-aloon, dan kekurangan petugas perawatan Aloon-aloon pada hari-hari besar atau acara-acara kota Madiun, sehingga petugas pertamanan harus bekerja ekstra untuk membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang ada.

Suatu kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat, untuk mencapai hasil yang diinginkan haruslah ada tahap sosialisasi untuk mengajak masyarakat atau memberitahu masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun telah mensosialisasikan ruang terbuka hijau di aloon-aloon kota madiun dengan cara memasang slogan-slogan di area aloon-aloon yang isinya bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat atas aloon-aloon dan juga mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga Aloon-Aloon.

c. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur ataua memprediksi seberapa auh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam hal ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kebijakan ruang terbuka hijau di aloon-aloon kota madiun ini dilaksanakan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kota Madiun.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan aloon-aloon kota Madiun menemui banyak kendala serta permasalahan. Permasalahan yang terjadi di aloon-aloon kota Madiun seperti banyaknya pedagang dan pengemis yang masuk dalam area aloon-aloon kota Madiun. Pemecahan masalah pedagang dan pengemis oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Madiun adalah hanya dengan menegur, karena memang belum ada sanksi tertulis. Selain masalah pedagang dan pengemis, terdapat masalah kurangnya sumber daya manusia. Hal tersebut dijelaskan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Koa Madiun sampai harus menambah tenaga bantuan petugas dari taman kota Madiun yang lain.

d. Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau uasaha secara adil didistribusikan. Suatu kebijakan tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Sasaran utama dari kebijakan ruang terbuka hijau Aloon-aloon Kota Madiun ini adalah seluruh masyarakat kota Madiun.

Seluruh lapisan masyarakat dari balita hingga lanjut usia dapat berkujung ke Aloon-aloon dan menikmati fasilitas yang ada. Tidak terdapat kriteria khusus dalam penggunaan fasilitas di Aloon-aloon, semua fasilitas yanga ada dapat dimanfaatkan masyarakat secara merata. Hanya saja fasilitas yang ada kurang sehingga hanya beberapa orang saja yang dapat memanfaatkan.

e. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau kelompokmasyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan kebijakan. Tanggapan dari masyarakat mengenai ruang terbuka hijau di aloon-aloon kota Madiun sudah cukup baik, yaitu dengan banyaknya masyarakat yang berkunjung serta antusisas masyarakat dengan adanya penghijauan serta area aloon-aloon kota Madiun, namun partisipasi masyarakat masih sangat kurang untuk turut serta berpartisipasi menjaga aloon-aloon kota Madiun agar tetap indah dan sejuk. Masyarakat yang datang hanya sekedar berkunjung tapi masih banyak yang tidak mengindahkan Aloon-aloon, seperti membuang sampah sembarangan, mencorat-coret tempat duduk yang ada dan juga membawa kendaraan masuk ke dalam Aloon-aloon.

f. Ketepatan

Ketepatan berhubungan erat dengan rasionalitas subtantif karena pertanyaan ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu kelompok masyarakat. Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon Kota Madiun berjalan sesuai landasan hukum yang dipakai yaitu Peraturan Daerah Kota Madiun Noor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahu 2010-2030 pada pasal 31 yang menjelaskan mengenai ruang terbuka hijau yang isinya adalah mempertahankan ruang terbuka hijau yang sudah ada agar tidak menjadi

kawasan terbangun serta mengembangkan ruang terbuka hijau, yang di dalamnya termasuk aloon-aloon kota Madiun. dalam pengelolaannya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun memakai pedooman tujuan pokok dan fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun.

Kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-Aloon Kota Madiun dalam pelaksanaannya sudah tepat sasaran, dimana sasaran utama dari kebijakan tersebut adalah masyarakat. Pelaksanaan suatu kebijakan berkaitan dengan layanan publik, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah fasilitas yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Aloon-aloon Kota Madiun memiliki beberapa fasilitas di dalam area aloon-aloon guna menunjang pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa fasilitas di dalamnya yaitu lapangan luas untuk berolahraga, dome burung dan ayam, track refleksi kaki, gazebo yang melingkar, tempat duduk, taman bunga yang kamar mandi dan tempat sampah, hanya saja tanaman yang ada masih sedikit untuk area aloon-aloon yang luas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis mengenai Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Aloon-Aloon Kota Madiun yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon kota Madiun pada tahap kriteria efektivitas dalam pelaksanaannya masih belum efektif secara maksimal karena masih banyaknya permasalahan yang mengganggu keindahan dan kebersihan dimana hal tersebut adalah salah satu tujuan dari kebijakan ruang terbuka hijau di Aloon-aloon Kota Madiun. selain itu, belum ada pedoman teknis yang mengatur pengelolaan Aloon-aloon, sehingga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun mengacu pada tujuan pokok dan fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertmanan Kota Madiun.

Evaluasi pada tahap kriteria efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan Aloon-aloon sudah cukup baik, karena masyarakat yang berkunjung ke Aloon-aloon tidak dipungut biaya/gratis. Semua biaya perawatan, pengelolaan, penanaman, penyiraman, penambahan fasilitas serta gaji petugas pertamanan Aloon-aloon bersumber dari dana APBD Kota Madiun yang setiap tahun dianggarkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiiun agar masyarakat Kota Madiun menghemat biaya untuk sarana hiburan keluarga dan berinteraksi sosial.

Pada tahap kriteria kecukupan dalam hal biaya untuk pengelolaan Aloon-aloon sudah tercukupi, banyaknya pedagang dan pengemis menjadi kendala karena tidak ada sanksi tertulis yang melarang pedagang dan pengemis masuk area aloon-aloon sehingga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun hanya dapat menegur saja tanpa ada penertiban pedagang kaki lima ataupun sanksi yang diberikan.

Pada tahap kriteria perataan dalam pelaksanaannya sudah merata ke semua sasaran utama dimana sasaran utama dari kebijakan tersebut adalah masyarakat Kota Madiun. Masyarakat yang datang ke Aloon-aloon dapat menikmati semua fasilitas tanpa biaya dan kriteria tertentu.

Pada tahap kriteria responsivitas, Aloon-aloon mendapat tanggapan yang baik oleh masyarakat pengunjung, namun partisipasi untuk ikut menjaga aloon-aloon masih belum ada. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memiliki rasa memiliki aloon-aloon sehingga masih ada yang mencorat-coret fasilitas yang ada di Aloon-aloon.

Pada tahap kriteria ketepatan bahwa Aloon-aloon ini sudah tepat sasaran yaitu masyarakat kota Madiun. dalam pelaksanaannya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun sudah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030 pada pasal 31 serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun dalam pengelolaannya.

Saran

Sesuai kesimpulan di atas, maka saran yang bisa diberikan antara lain:

1. Mengajukan usulan peraturan yang mengatur pedoman teknis pengelolaan Aloon-aloon Kota Madiun serta peraturan yang mengatur sanksi bagi pedagang dan pengemis yang masuk area Aloon-aloon Kota Madiun.
2. Menertibkan pedagang kaki lima dan pengemis yang memasuki Aloon-aloon Kota Madiun.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga keindahan dan merawat Aloon-aloon agar tumbuh rasa memiliki dari masyarakat sehingga masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam menjaga keindahan Aloon-aloon Kota Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi. 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Aneka Cipta

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media

Moh. Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Sugiono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta

Wibowo, Eddi. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia

Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing

Widodo, Joko. 2012. Analisa Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media Publishing

Dokumen:

Data Geografi Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tantang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2014

Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun Tahun 2015-2019

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Lain-Lain :

http://kophi.or.id/ruang-terbuka-hijau/ diakses pada 2 April 2016

http://lipsus.kompas.com/kotacerdas/read/2015/07/20/15000091/Kota.Madiun.Gaet.Investor.Peduli.UMKM diakses pada 5 April 2016

http://netcj.co.id/moment/video/152227/madiun-pertahankan-gelar-kota-terbersih diakses pada 5 April 2016

https://m.tempo.co/read/news/2016/01/14/173736151/tiap-tahun-penduduk-indonesia-bertambah-3-juta-orang diakses pada 10 Agustus 2016